

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang**

##### **1.1.1. Visi & Misi**

Kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2016-2021 dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

#### **1.1.2. Kondisi Geografis**

Kabupaten Rembang yang ber-Semboyan: Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa), adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat  $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$  Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara,

dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Adapun batas administrasi Kabupaten Rembang yaitu:


Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

**Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang**



Sumber: rembangkab.go.id, diakses pada 7 November 2019 pukul 10:43 WIB.

### 1.1.3. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk mencapai 90.617 orang dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki mencapai angka 45.084 orang dan jumlah penduduk perempuan mencapai angka 45.533 orang. Sementara daerah yang paling sedikit jumlahnya berada di Kecamatan Gunem dengan jumlah penduduk sebanyak 24.020 orang dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sejumlah 12.177 orang dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 11.843 orang.

**Tabel 2.1**  
**Data Penduduk Kabupaten Rembang Bulan Juni Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUMBER	18.177	18.302	<b>36.479</b>
2	BULU	14.081	13.754	<b>27.835</b>
3	GUNEM	12.177	11.843	<b>24.020</b>
4	SALE	19.467	19.174	<b>38.641</b>
5	SARANG	30.935	29.738	<b>60.673</b>
6	SEDAN	27.697	26.631	<b>54.328</b>
7	PAMOTAN	24.983	24.154	<b>49.137</b>
8	SULANG	19.446	19.302	<b>38.748</b>
9	KALIORI	20.877	21.070	<b>41.947</b>
10	REMBANG	45.084	45.533	<b>90.617</b>
11	PANCUR	15.407	15.057	<b>30.464</b>
12	KRAGAN	32.397	31.897	<b>64.294</b>
13	SLUKE	14.726	14.706	<b>29.432</b>
14	LASEM	25.458	25.077	<b>50.535</b>
<b>TOTAL</b>		<b>320.912</b>	<b>316.238</b>	<b>637.150</b>

Sumber: <http://dindukcapil.rembangkab.go.id>, diakses pada 7 November 2019 pukul 10:03 WIB.

## **1.2. Gambaran Umum DINSOSPPKB**

### **1.2.1. Kedudukan Organisasi**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

### **1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSPPKB Kabupaten Rembang**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera**

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera yang terdiri dari Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera.


Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



#### 1.2.4. Struktur Organisasi

**Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang**



Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2016.

### **1.3. Gambaran Umum Desa Gunem**

#### **1.3.1. Visi & Misi**

##### **2.3.1.1 Visi**


“Mewujudkan Masyarakat Desa Gunem yang Rukun dan Damai”

##### **2.3.1.2 Misi**

1. Menjalankan program kerja Pemerintah Desa Gunem sebelumnya dengan catatan jika program tersebut baik dan bermanfaat.
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa Gunem guna menjalankan program kerja Pemerintah Desa yang saya pimpin, sehingga fungsi Pemerintah Desa benar-benar terlaksana dengan baik.
3. Memberdayakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna mendapatkan masukan untuk membangun Desa Gunem.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik.
5. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
6. Pembangunan infrastruktur dasar.

### 1.3.2. Struktur Organisasi

**Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunem**



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti.

## 1.4. Gambaran Umum Komite Perlindungan Anak Desa “Rindang” Gunem

### 1.4.1. Visi & Misi

#### 2.4.1.1 Visi

“Bersama Lindungi Anak”.

#### 2.4.1.2 Misi

1. Meningkatkan kapasitas pengurus KPAD tentang perlindungan anak.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak.

4. Meningkatkan pasrtisipasi anak.
5. Meningkatkan kemampuan forum anak desa.

#### **1.4.2. Dasar Hukum**


Surat Keputusan Kepala Desa Gunem nomor 5 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) Desa Gunem.

#### **1.4.3. Program Kerja**

1. Program kerja advokasi dan pengembangan jaringan.
2. Program kerja informasi dan dokumentasi.
3. Program kerja layanan.
4. Pengembangan pendanaan.

#### 1.4.4. Struktur Organisasi

**Gambar 2.4** Bagan Susunan Organisasi KPAD “Rindang” Gunem



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti.

### 1.5. Gambaran Umum Forum Anak Desa Gunem “Puspo Kencono”


#### 1.5.1. Dasar Hukum

Surat Keputusan Kepala Desa Gunem Nomor 18 tahun 2010 tentang Forum

Anak Desa (FAD) Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

### 1.5.2. Struktur Organisasi

**Gambar 2.5 Bagan Struktur Organisasi FAD “Puspo Kencono”**



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti.

## 1.6. Gambaran Umum Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak

### 1.6.1. Dasar Hukum

Surat Keputusan Camat Gunem tanggal 20 Maret 2017.

### 1.6.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Tim Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak adalah:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. Menyusun Rencana Kegiatan Kecamatan Layak Anak;
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak

- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Desa Ramah Anak;
- e. Melakukan Evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan Kecamatan Layak Anak melalui Desa Ramah Anak;
- f. Membuat laporan kepada gugus tugas Kabupaten Rembang Layak Anak.

### 1.6.3. Susunan Keanggotaan

**Tabel 2.2**

**Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Gunem Layak Anak**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Muspika	Polsek, Koramil, Camat	Penasehat
2	Teguh Gunawarman, S.Sos	Camat	Penanggung Jawab
3	Munadi AP	Sekcam	Ketua
4	Sri Murwatiningsih	Kasi Kesra	Sekretaris
<b>BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>			
5	Joko Riyantono SH	Kasi PMD	Koordinator
6	Didik Ismanto	PLKB	Anggota
<b>BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>			
7	Tugiyanto SPd	Ketua KPAD	Koordinator
8	K. Rohmad	Ketua NU	Anggota
9	Hj. Untung Riyanti	Ketua Pokja I PKK	Anggota
<b>BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>			
10	Suprihadi SH Msi	Ka. UPT BPMPKB	Koordinator

11	Drs Abdul Ghoni Msi	Ka. KUA	Anggota
12	H. Sutomo	Toga Desa Panohan	Anggota
<b>BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>			
13	dr. Noor Chotib	Ka. UPT PusKesMas	Koordinator
14	Ny. Andri	Bidan Koord.	Anggota
<b>BIDANG PENDDK DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>			
15	Supasman SPd	Ka. UPT Dispendik	Koordinator
16	Hj. Mahsunah	PLS Dispendik	Anggota
17	Herman Susilo	TKSK Kec. Gunem	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS</b>			
18	Sugiyanto ST	Kasi Trantib	Koordinator
19	Aiptu Sarjiman	Polsek	Anggota
20	Aiptu Umbar	Koramil	Anggota

Sumber: SK Camat Gunem tahun 2017.



